

**PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA NARKOBA DI KAWASAN KUMUH DI KOTA MEDAN  
( STUDI DI KAMPUNG KUBUR)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**DOLY FRANCO DIO NST**

**1906200612**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITAACARA**  
**UJIANMEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat, Tanggal 27 Februari 2026, Jam 08.30** WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : **Doly Franco Dio Nst**  
**NPM** : **1906200612**  
**PRODI/ BAGIAN** : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**JUDULSKRIPSI** : **PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI KAWASAN KUMUH DI KOTA MEDAN ( STUDI DI KAMPUNG KUBUR )**

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik.**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ Ujian Ulang ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana.**

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**

**NIDN: 0122087502**

**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H**

**NIDN: 0118047901**

AnggotaPenguji:	
1. Dr. GUNTUR RAMBEY S.H M.H	1.
2. Dr. LILAWATI GINTING S.H M.K.n	2.
3. Dr. Hj ASLIANI HARAHAP S.H M.H	3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat**, tanggal **27 Februari 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**Nama** : DOLY FRANCO DIO NST  
**NPM** : 1906200612  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul** : PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
**Skripsi** : NARKOBA DI KAWASAN KUMUH DI KOTA MEDAN ( STUDI DI KAMPUNG KUBUR )

**Penguji**

1 .Dr. Guntur Rambey S.H M.H	NIDN.0121058702
2 Dr. LILAWATI GINTING SH.MK.n	NIDN. 0110057401
3 .Dr.Hj. ASLIANI HARAHAP S.H .M.H	NIDN.0112106701

Lulus,dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik.

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal 27 Februari 2026

**PANITIA UJIAN**  
Ketua Sekretaris

Assoc.Prof.Dr.FAISAL,S.H.,M.Hum  
NIDN. 0122087502

Assoc.Prof.Dr.ZAINUDDIN,S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA NARKOBA DI KAWASAN KUMUH DI KOTA  
MEDAN (STUDI DI KAMPUNG KUBUR)




Nama : DOLY FRANCO DIO NST

Npm : 1906200612

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 Februari 2026.

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H</u> NIDN. 0121058702	<u>Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn</u> NIDN. 0103107703	<u>Dr. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H</u> NIDN: 0112106701

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi.

**NAMA** : DOLY FRANCO DIO NST  
**NPM** : 1906200612  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDULSKRIPSI** : PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA NARKOBA DI KAWASAN KUMUH DI KOTA MEDAN (STUDI DI KAMPUNG KUBUR )

**Dosen Pembimbing : Dr Hj ASLIANI HARAHAHAP S.H M.H NIDN . 0112106701**

Selayaknya Layak untuk diujikan :

Medan 24 Februari 2026

Ketua

Sekretaris.

Assoc.Prof.Dr.FAISAL,S.H.,M.Hum  
NIDN. 0122087502

Assoc.Prof.Dr.ZAINUDDIN SH.,M.H  
NIDN0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DOLY FRANCO DIO NST  
NPM : 1906200612  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA NARKOBA DI KAWASAN KUMUH DI KOTA MEDAN (  
STUDI DI KAMPUNG KUBUR)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 APRIL 2026

Dosen Pembimbing

  
Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H  
NIDN. : 0112106701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 unsumedan 📷 unsumedan 📺 unsumedan 📺 unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan

di bawah ini :

**NAMA** : DOLY FRANCO DIO NST  
**NPM** : 1906200612  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI KAWASAN KUMUH DI KOTA MEDAN ( STUDI DI KAMPUNG KUBUR )

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Berprestasi  
Medan, 28 April 2026  
Saya yang menyatakan,



**DOLY FRANCO DIO NST**  
**NPM. 1906200612**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : DOLY FRANCO DIO NST  
NPM : 1906200612  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI KAWASAN KUMUH DI KOTA MEDAN (STUDI DI KAMPUNG KUBUR)  
Dosen Pembimbing : ASLIANI, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1		Bimbingan proposal	
2		Penyerahan skripsi	
3		Perhatikan penulisan yg baik	
4		Perhatikan penulisan kata ganti	
5		Musuhkan data wawancara	
6		Sempurnakan pembahasan	
7		Sempurnakan kesimpulan & saran	
8		Sempurnakan penulisan keseluruhan	
9	23. 12 - 2025	Ace untuk diperbanyak & diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

**ASLIANI, S.H., M.H.**  
NIDN : 0113067602

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Setinggi puja sedalam rasa syukur atas rahmat Allah SWT yang maha pengasih tidak pilih kasih, yang maha penyayang, sayangnya tiada terbilang, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan bermanfaat bagi para pemerhati hukum. Selawat yang diiringi dengan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang syafaatnya diharapkan di hari akhir nanti. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul *peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana narkoba di kawasan kumuh di kota medan (studi di kampung kubur)*.

Secara khusus dengan rasa hormat, bangga serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayah yang selalu memberikan kasih sayangnya secara tersirat dengan nama gagahnya nasrudin nasution dan Mamak yang selalu melayani dan menyayangi kami dengan cinta dan kasihnya dengan nama indahny mutiara. Selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa tulus tiada henti, perhatian besar tiada kecil, kisah dan jiwa pengorbanan

yang selalu mewarnai dan mengisi cerita dalam kehidupan penulis. Serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang besar tak disebutkan gelar yang kecil tak disebutkan nama yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M.A.P. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan menimba ilmu serta pengalaman pada saat studi. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Asliani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik, lugas, tepat, dan sesuai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang telah mengabadikan ilmu-ilmunya di dalam benak penulis yang kosong bagaikan gelas dan diisi bagaikan air. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari

orang-orang

terdekat penulis yang amat hebat yang sudah menemani, memberikan semangat, menebar keceriaan, berbagi kesenangan dan mendengarkan keluh kesah dari penulis yang tergabung dalam wadah Komunitas Debat Hukum dan Ikatan Duta Bahasa Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dan selalu diberi kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas dan cita-citanya.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pula didasari bahwa skripsi ini yang sudah diupayakan untuk sempurna namun tiada manusia yang luput dari kesalahan sehingga diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semuanya, tak lain yang diucapkan selain kata terima kasih semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik dan usaha keras hamba-hambanya.

***Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Medan,29 september,2025**

**Doly Franco Dio Nst**

## **ABSTRAK**

# **PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI KAWASAN KUMUH DI KOTA MEDAN ( STUDI DI KAMPUNG KUBUR)**

**Doly Franco Dio Nst**

Narkotika merupakan zat yang dapat menimbulkan efek euforia, tenang, dan relaksasi, namun penyalahgunaannya berdampak pada kecanduan, ketergantungan, hingga kematian. Di Kota Medan, khususnya di kawasan Kampung Kubur yang kerap dikenal sebagai “kampung narkoba,” peredaran dan penyalahgunaan narkotika menjadi masalah sosial yang kompleks dan mengganggu stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Upaya represif seperti penggerebekan aparat memang mampu menekan aktivitas narkoba secara sementara, namun sering menimbulkan dampak negatif berupa trauma sosial, ketidakamanan, dan gangguan ekonomi bagi warga yang tidak terlibat, termasuk anak-anak. Dari perspektif sosiologi hukum, penanganan berbasis penegakan hukum semata tidak cukup efektif tanpa pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba di kawasan kampung kubur, serta menganalisis faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keberhasilan pencegahan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kondisi sosial ekonomi, kepadatan lingkungan, serta minimnya edukasi masyarakat menjadi faktor pendorong maraknya penyalahgunaan narkoba.

**Kata Kunci: Tindak Pidana , Kampung Kubur, Peran masyarakat**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian .....	7
<b>B. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian .....	15
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpul Data .....	17
6. Analisis Data.....	18

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum tentang Tinjauan Hukum Pidana .....19**
- B. Tinjauan Umum tentang Narkoba.....24**
- C. Tinjauan Umum tentang Peran Masyarakat .....29**

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Dampak Sosial dan Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba  
Terhadap Kehidupan Masyarakat di Kampung Kubur Kota  
Medan.....32**
- B. Upaya Masyarakat Dalam Pemberantasan Narkoba di  
Kampung Kubur Kota Medan.....49**
- C. Kendala Yang dihadapi Masyarakat Dalam Upaya  
Pemberantasan Narkoba di Kampung Kubur Kota  
Medan.....57**

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan.....68**
- B. Saran .....70**

## **DAFTAR PUSTAKA.....71**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika dan obat-obatan berbahaya, yang akrab disebut narkoba, telah menyebar luas di Indonesia dan berbagai belahan dunia, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Keberadaan narkoba menjadi ancaman serius bagi masa depan umat manusia.<sup>1</sup> Selain dampak buruknya yang mematikan, penyalahgunaan narkoba juga terus mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Menurut Surat Edaran Badan Narkotika Nasional Nomor SE/IV/2002/BNN, istilah narkoba merupakan akronim resmi dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya.<sup>2</sup> Istilah ini sangat populer dan digunakan secara luas di masyarakat, termasuk media massa dan aparat penegak hukum. Baik narkoba maupun napza merujuk pada sekelompok zat yang umumnya menimbulkan risiko kecanduan bagi penggunanya.

Di tengah era modern dan geliat kapitalisme global yang tak terhindarkan, nilai-nilai seperti materialisme, konsumerisme, dan hedonisme telah meresap kuat dalam kehidupan. Akibatnya, banyak individu merasa tertekan dan bahkan mengalami depresi. Kompleksitas hidup manusia kian bertambah seiring perkembangan zaman .

---

<sup>1</sup> Andi Lulu Isvany et al., “Peninjauan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia: Tantangan, Dampak, Dan Upaya Melindungi Generasi Muda,” Indonesian Journal of Legality of Law 7, no. 1 (2024): hlm 109–114.

<sup>2</sup> Mulia Jaya and Anggi Fanrezha, “Keterlibatan Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo,” Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah 5, no. 1 (2023): hlm 48-59

Modernitas justru membuat manusia merasa terasing dan kesulitan beradaptasi. Tak heran, jumlah pengguna dan pengedar narkoba terus meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa era modern dan kapitalisme mutakhir telah menjadi lahan subur bagi bisnis barang haram tersebut.

Perubahan zaman yang begitu cepat dan kemajuan *teknologi* telah menyebabkan pergeseran nilai dan norma dalam kehidupan, termasuk kemerosotan nilai-nilai moral di masyarakat.<sup>3</sup>

Hal ini terjadi karena penanaman nilai moral yang kurang efektif, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat secara luas. Salah satu tanda kemerosotan moral ini adalah meningkatnya penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga telah menyebar ke kota-kota kecil di seluruh Indonesia, dari berbagai tingkat sosial ekonomi.

Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengambil langkah serius dalam memberantas masalah narkoba yang kian meluas.<sup>4</sup> Mereka mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotik. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sebagai lembaga penanggulangan narkoba. Nama lembaga ini kemudian diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk memperkuat upaya

---

<sup>3</sup> Menek Rahmawati and Tity Kusrina, "Dekadensi Moral Dalam Sudut Pandang Pendidikan Nilai Dalam Keluarga Dan Masyarakat," Tut Wuri Handayani: Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan 4, no. 1 (2025): hlm 9–18.

<sup>4</sup> Beby Suryani Fithri, "Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika" (2020) hlm 39

penanggulangan di daerah, dibentuk juga Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kota. Guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang mengancam kehidupan banyak orang, BNN dan jajarannya gencar melakukan penyuluhan dan sosialisasi.

Permasalahan narkoba di Indonesia masih menjadi isu yang mendesak dan rumit. Selama satu dekade terakhir, isu ini semakin merebak, ditandai dengan peningkatan signifikan jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba, seiring dengan semakin beragamnya pola pengungkapan kasus kejahatan narkoba. Kondisi ini menuntut kewaspadaan masyarakat untuk terus mengupayakan pencegahan di berbagai tingkatan.

Fenomena narkoba sudah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia. Namun, aktivitas transaksi dan peredaran narkoba oleh pelaku kejahatan mengindikasikan bahwa sindikat kriminal *transnasional* masih menganggap Indonesia sebagai pasar yang sangat menjanjikan dalam perdagangan sabu, terutama jenis kristal.<sup>5</sup> Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya, atau yang sering disingkat narkoba, merupakan zat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan berdampak negatif pada fungsi otak serta organ vital lainnya seperti jantung, sistem peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain. Selain dampak buruk bagi kesehatan, penyalahguna narkoba juga akan merasakan efek negatif secara sosial, bahkan hingga dikucilkan dari lingkungan masyarakat.

Pada sidang umum *International Criminal Police Organization* (ICPO) ke-66 di India tahun 1997, yang dihadiri oleh 177 negara anggota dari berbagai benua, terungkap

---

<sup>5</sup> Aldy Nukadea Rasidin, "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pertanggungjawaban Indonesia Atas Perdagangan Narkoba Yang Dilakukan Lintas Batas Negara" (Universitas Islam Indonesia, 2024). Hlm 73

bahwa Indonesia termasuk dalam daftar negara-negara dengan tingkat peredaran narkotika terlarang tertinggi.<sup>6</sup> Posisi Indonesia sejajar dengan negara-negara seperti Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Hong Kong. Sidang tersebut juga menyoroti penyebaran *ekstasi* yang semula populer di Eropa, khususnya Belanda, kini telah meluas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Awalnya Indonesia hanya menjadi negara transit atau tujuan pemasaran, namun kini telah meningkat menjadi negara tujuan, bahkan produsen atau eksportir pil berbahaya tersebut.

Psikotropika memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, zat ini sangat berguna dalam dunia pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta memajukan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, jika penggunaannya tidak dikendalikan dan diawasi dengan ketat, psikotropika dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan. Kenyataan menunjukkan bahwa penyalahgunaan psikotropika terus mengalami peningkatan.

Narkotika berpotensi menjadi ancaman serius bagi masa depan Indonesia. Penggunaannya sangat memengaruhi kondisi fisik dan mental individu. Secara medis, narkotika sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan dosisnya tepat dan berada di bawah pengawasan ketat *Dokter Anastesi*. Dengan demikian, narkotika dapat berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Namun, penyalahgunaan narkotika bukan hanya membahayakan pecandu, melainkan juga berpotensi mengubah tatanan kehidupan masyarakat hingga mengakibatkan runtuhnya sebuah negara. Oleh karena itu,

---

<sup>6</sup> Darmin Tuwu and Sitti Herni Tahir, "Penanggulangan Peredaran Narkotika Dan Kinerja Pegawai Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tenggara" (Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2019).hlm 2

narkotika bisa diibaratkan sebagai bom waktu yang harus segera dicegah. Bahayanya terletak pada kemampuannya mengubah pola pikir dan suasana hati, baik pada pecandu maupun nonpecandu. Narkoba dapat merenggut masa depan cerah, serta menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis yang mendalam.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia telah menjadi masalah nasional yang serius dan memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadi target utama peredaran narkoba ilegal.<sup>7</sup> Kasus peredaran sabu dan penangkapan sejumlah bandar narkoba internasional membuktikan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat. Para pengedar mudah menjual barang haram ini karena lemahnya pengawasan. Fenomena ini tidak lagi mengenal strata sosial, melainkan telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, baik yang berpendidikan maupun tidak. Lemahnya pengawasan pemerintah juga semakin memudahkan transaksi para pengedar narkoba.

Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan *mufattir* (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *dho’if*). Jika *khomr* itu haram, maka demikian pula dengan *mufattir* atau narkoba.

---

<sup>7</sup> Maleakhi Shinyoto Hidayat, “Efektivitas Penerapan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4gn) Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023). Hlm 3

Tabel di bawah ini merupakan beberapa Provinsi yang termasuk kedalam zona merah penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

**Tabel 1.1 Jumlah Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Provinsi tahun 2014**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Tingkat Prevalensi (%)	Jumlah Penyalahguna
1	Jawa Barat	32.165.400	2,5	804.635
2	Jawa Timur	27.199.100	2	543.782
3	DKI Sumatera utara	7.006.400	7	491.848
4	Jawa Tengah	23.376.700	1,9	444.157
5	Sumatera Utara	9.839.100	3	295.137
6	Banten	8.235.400	2,1	172.901
7	Riau	4.787.564	2,1	100.539
8	Sumatera Selatan	5.335.400	1,3	83.031
9	Yogyakarta	2.593.000	2,8	72.604
10	Lampung	3.024.300	2	60.486
11	Bengkulu	3.925.300	1,4	53.333
12	Aceh	3.369.500	0,9	46.333
13	Sumatera Barat	1.045.136	1,4	44.94
14	Kepulauan Riau	2.224.400	1,5	33.366
15	Jambi	1.377.600	1,5	19.286
16	Bangka Belitung	793	1,6	12.688

Berdasarkan data provinsi yang tergolong zona merah dalam peredaran gelap narkoba, Provinsi Sumatera Utara menempati posisi kelima. Sumatera Utara sebagai ibu kota negara dikenal sebagai kota *metropolitan* dengan berbagai hiburan dan kehidupan *glamour*<sup>8</sup>. Gaya hidup bebas di Sumatera Utara sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Barang haram ini mudah beredar di seluruh pelosok ibu kota, terbukti dari data yang menunjukkan Sumatera Utara berada di peringkat teratas dalam peredaran gelap narkoba di Indonesia salah satunya yaitu Kota Medan.

Selama ini, upaya pencegahan tindak pidana narkoba seringkali didominasi oleh pendekatan represif dari aparat penegak hukum. Meskipun penting, pendekatan ini saja tidaklah cukup untuk menyelesaikan akar masalah. Pencegahan yang efektif memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Masyarakat, sebagai pihak yang paling merasakan dampak langsung dari penyalahgunaan narkoba, memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sosial di lingkungan mereka, termasuk pola perilaku warganya, jaringan sosial, serta potensi-potensi kerawanan yang mungkin tidak terdeteksi oleh pihak luar.

**Tabel 1.2 Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Kota Medan Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus	Jenis Narkoba Dominan
1	Medan Sunggal	125	Ganja, Sabu

---

<sup>8</sup> Indra Manik, “Penegakan Hukum Dalam Penindakan Pengedar Dan Pemakai Narkotika Jenis Shabu Shabu Di Kota Medan (Studi Penelitian Sat Reserse Narkoba Polrestabes Medan)” (Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024) hlm 5

2	Medan Helvetia	110	Ganja, Sabu, Ekstasi
3	Medan Marelan	95	Ganja, Sabu
4	Medan Amplas	88	Ganja, Sabu
5	Medan Tembung	80	Ganja
6	Medan Kota	75	Sabu, Ekstasi
7	Medan Denai	70	Ganja, Sabu
8	Medan Timur	65	Ganja, Sabu
9	Medan Area	60	Ganja
10	Medan Selayang	55	Ganja, Sabu
11	Medan Baru	50	Sabu, Ekstasi
12	Medan Perjuangan	45	Ganja
13	Medan Labuhan	40	Ganja, Sabu
14	Medan Polonia	35	Ganja
15	Medan Petisah	95	Sabu
16	Medan Maimun	25	Ganja
17	Medan Belawan	20	Ganja, Sabu
18	Medan Johor	15	Ganja
19	Medan Barat	10	Sabu
20	Medan Tuntungan	5	Ganja
21	Medan Deli	10	Ganja

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jika penggunaa narkoba di Kecamatan

Medan Petisah sebanyak 95 termasuk di dalamnya yaitu Kampung Kubur. Di kawasan kumuh seperti Kampung Kubur, di mana ikatan sosial antarwarga masih kuat, potensi kolaborasi dan gotong royong dapat dimaksimalkan untuk membangun ketahanan komunitas terhadap ancaman narkoba. Namun, untuk mengoptimalkan peran ini, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang sudah ada, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi tersebut.

Memilih Kampung Kubur sebagai lokasi studi memiliki signifikansi tersendiri. Sebagai salah satu kawasan kumuh yang dikenal rawan narkoba di Medan, pengalaman dan dinamika masyarakatnya dapat memberikan wawasan yang kaya dan relevan. Studi kasus yang mendalam di lokasi ini akan mengungkap secara spesifik bagaimana masyarakat dihadapkan pada ancaman narkoba dan bagaimana mereka meresponsnya. Temuan dari penelitian ini tidak hanya akan bermanfaat bagi pengembangan program pencegahan narkoba di Kampung Kubur, tetapi juga dapat menjadi model atau pelajaran berharga bagi kawasan kumuh lain yang menghadapi permasalahan serupa di Kota Medan maupun kota-kota lain di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkoba di Kawasan Kumuh di Kota Medan (Studi di Kampung Kubur**

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi bahasan dari penelitian ini. Adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi penyalahgunaan narkoba terhadap kehidupan masyarakat di Kampung Kubur Kota Medan?
- b. Bagaimana upaya masyarakat masyarakat dalam pemberantasan narkoba di Kampung Kubur Kota Medan?
- c. Bagaimana kendala yang dihadapi masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba di Kampung Kubur Kota Medan?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuannya adalah untuk memberikan arah yang tepat bagi proses dan pelaksanaan penelitian agar penelitian dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dituju. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dampak sosial dan ekonomi penyalahgunaan narkoba terhadap kehidupan masyarakat di Kampung Kubur Kota Medan.
- b. Mengetahui upaya masyarakat masyarakat dalam pemberantasan narkoba di Kampung Kubur Kota Medan
- c. Mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat dalam upaya

pemberantasan narkoba di Kampung Kubur Kota Medan.

Tujuan penelitian sangat bervariasi tergantung pada bidang dan konteksnya, namun secara umum, penelitian ini bertujuan agar dapat memperluas pengetahuan, memecahkan masalah, dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Melalui upaya penelitian yang terus-menerus, agar dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dunia sekitar dan menemukan solusi bagi tantangan yang dihadapi oleh umat manusia.

## **B. Manfaat Penelitian**

Secara umum, dalam semua jenis penelitian, khususnya di bidang ilmu hukum, memerlukan adanya manfaat dari penelitian. Hal ini mencakup manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dan praktis saling melengkapi dan keduanya penting dalam penelitian. Manfaat teoritis memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis memberikan solusi praktis terhadap permasalahan sehari-hari. Menggabungkan keduanya menjadikan penelitian lebih bermakna dan berharga. Sehingga dalam hal ini penulis memaparkan dari keduanya:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini mampu memberikan arahan atau saran di bidang ilmu hukum, sebagai penelitian dan sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca dan pemerhati untuk memperluas kajian dan pengetahuan dalam bidang hukum. Khususnya dalam penelitian terkait peran masyarakat dalam pencegahan

tindak pidana narkoba di kawasan kumuh di kota medan ( studi di kampung kubur).

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan informasi konkret bagi pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam merumuskan strategi pencegahan narkoba yang lebih efektif dan berbasis komunitas di Kampung Kubur dan kawasan kumuh lainnya di Kota Medan. Temuan ini dapat digunakan untuk merancang program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran, serta kolaborasi antarpihak dalam upaya menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Penelitian memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Dengan mendukung dan menjembatani penelitian, kita mampu mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang dan mengatasi tantangan-tantangan global dengan lebih efektif

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang memaparkan kaitan antara definisi-definisi atau konsep-konsep yang memiliki kekhususan yang akan diteliti.<sup>8</sup> Maka sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis, yaitu “peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana narkoba di kawasan kumuh di kota medan ( studi di kampung kubur)”. Selanjutnya dapat penulis paparkan definisi operasional sebagai berikut:

#### 1. Pencegahan

upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan<sup>9</sup>. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum, antisipasi, mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.

---

<sup>9</sup> Syifa Alwardah, “*Upaya Pencegahan White Collar Crime*,” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies* 1, no. 1 (Januari 2024): hal 59.

## 2. Narkotika

Napza maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya.<sup>10</sup> Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.<sup>11</sup>

Sementara kata narkotika dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan narcotics yang berarti obat bius. Secara umum narkotika dapat menurunkan dan mengubah kesadaran (anestetik) dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri (analgetik). Di dunia pengobatan, senyawa ini digunakan sebagai obat bius (anestetika) yang dipakai membius orang yang akan dioperasi sehingga tidak merasakan sakit sewaktu operasi berlangsung.<sup>12</sup>

## 3. Kawasan Kumuh

Kawasan Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena

---

<sup>10</sup> Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), halaman 1.

<sup>11</sup> Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), halaman 99.

<sup>12</sup> Abdul Majid, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba,” dalam Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, halaman 118.

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat<sup>13</sup>Area permukiman di Kota Medan (khususnya Kampung Kubur) yang ditandai dengan kondisi sosial ekonomi rendah, kepadatan penduduk tinggi, infrastruktur dasar yang minim, serta rentan terhadap berbagai permasalahan sosial, termasuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

#### 4. Peran Masyarakat

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.<sup>14</sup>Peran menurut pendapat Kozier Barbara adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.<sup>15</sup>Peran menurut pendapat Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Sedangkan menurut pendapat Merton peran adalah sebagai tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Aguswin, "Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi," *Jurnal ikraith Teknologi* 5, no. 3 (November 2021):hal 50.

<sup>14</sup> Dwi Iriani Margayaningsih, "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa", Vol. 11 No. 1 (2018). hlm 75.

<sup>15</sup> Aris Wahyu Setiawan, "Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor", *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4 No.1, hal. 117.

<sup>16</sup> Trisnani, "Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar", *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, Vol.6 No.1 (2017), hlm. 32.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tindak pidana narkoba bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana narkoba sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **Peran Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkoba di Kawasan Kumuh di Kota Medan (Studi di Kampung Kubur)**

1. Skripsi Asrul tahun 2018 berjudul “Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Narkoba di Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”. Skripsi ini menggunakan pendekatan Sosiologis dan pendekatan Syar’I yang membahas peran masyarakat dalam pemberantasan narkoba di Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Asrul, “Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Narkoba Di Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale Kabupaten Bulukumba” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).<sup>17</sup>
2. Skripsi Destian Fahdi Adam, 2018 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

---

<sup>17</sup> Asrul, “Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Narkoba Di Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale Kabupaten Bulukumba” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

(P4GN) di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta)”. Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif yang membahas bagaimana pelaksanaan kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta.<sup>18</sup>

Secara konstruktif, penelitian yang telah disebutkan sebelumnya memiliki perbedaan substansi dan pembahasan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Skripsi ini lebih berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana narkoba di daerah kumuh Kota Medan, khususnya di Kampung Kubur.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>19</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian empiris dan normatif. Penelitian empiris merupakan penelitian yang ada pada ilmu hukum yang

---

<sup>18</sup> destian fahdi adam, skripsi Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta).

<sup>19</sup> Faisal, dkk. 2023. Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 7-8.

dilaksanakan dengan cara melakukan kajian tentang topik yang akan ditinjau dengan cara melaksanakan observasi ke lapangan.<sup>20</sup>

Metode yang akan digunakan penulis adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian normatif ini berusaha untuk mengetahui atau mengakui apakah dan bagaimana hukum positif relevan dengan suatu masalah tertentu, dan agar dapat menjelaskan kepada orang lain, bahwa hukum itu relevan dengan suatu peristiwa atau masalah hukum dalam pengaturan masyarakat tertentu.<sup>21</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menekankan penelitian deskriptif analisis, penelitian ini dilakukan yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau peristiwanya, tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 34.

<sup>21</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, Hal. 140-141.

<sup>22</sup> Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka, Hal. 20.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Analisis terhadap undang-undang yang akan menghasilkan Solusi, yaitu semakin banyak kesamaan kategori yang tampak, semakin besar pula peluang pemberlakuan ketentuan dari suatu perundang-undangan terhadap suatu masalah tersebut. Kebalikannya, semakin banyak kategori yang, maka akan kecil relevansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap suatu permasalahan. Kajian ini menerapkan pendekatan ini, karena akan dikaji berbagai aspek hukum yang menjadi fokus dan tema sentral. Analisis hukum yang dihasilkan dari penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode dan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan konseptual yang diterapkan merupakan kajian perspektif dan doktrin hukum untuk menemukan ide, konsep, dan prinsip hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada serta menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Hal ini guna memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

### 4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan merupakan sumber data utama. Sementara itu, data lain seperti dokumen atau sumber tertulis berfungsi sebagai data pelengkap atau data tambahan. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki kaitan dengan obyek penelitian. Data sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bahan hukum primer, yaitu Data primer merupakan sumber informasi utama yang memberikan gambaran jelas, fakta, dan detail mengenai suatu peristiwa yang diteliti. Sumber ini disebut juga sebagai sumber pertama karena langsung menghasilkan data. <sup>23</sup>Dalam penelitian kualitatif, data primer dapat berupa perkataan dan tindakan individu yang diamati atau diwawancarai. Pengumpulan data primer dalam proses penelitian ini dilakukan melalui catatan tertulis, rekaman audio atau video, serta foto.

**Tabel 1.3 Tabel Informan**

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Abdi	Kepala Lingkungan
2	Anto	Tokoh Masyarakat Kampung Kubur
3	Iwan	Tokoh Agama Kampung Kubur
4	Siti Namira	Masyarakat Kampung Kubur

- 1) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari bentuk publikasi semua dokumen tidak resmi, publikasi hukum meliputi buku, kamus hukum, dan jurnal hukum;
- 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari buku non hukum yang berkaitan dengan penelitian seperti politik, sosial, ekonomi, kebijakan

---

<sup>23</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.

publik, kamus bahasa, internet, dan blog. Bahan ini penting karena menunjang proses analisis hukum.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini, alat pengumpul data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi literatur dilaksanakan guna mengumpulkan data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur, teori, doktrin, tulisan ahli hukum, dokumen resmi, publikasi dan temuan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

#### 6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang terfokus dan terorganisir secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menjelaskan tentang bagaimana cara dalam memanfaatkan data yang berhasil dikumpulkan untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan pada penelitian tersebut.<sup>24</sup> Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara kualitatif, dengan memilih teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal yang relevan dengan permasalahan. Menciptakan sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, Hal. 107.

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal. 108.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>26</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 40.

## 1. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan.

Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian

---

<sup>29</sup> Andin, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana," *Jurnal Judiciary*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 37.

Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang

melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delikdelik di dalam KHUP dan delikdelik di luar KUHP.

g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari

yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
- 2) Dalam bentuk yang diperberat.
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undangundang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>30</sup>

menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara, sedangkan menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat.

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 75.

maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi, dalam rancangan KUHP Juli 2006, tujuan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 51, yaitu pemidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak Pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal sebagai tiga teori yaitu:<sup>31</sup>

1. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan, teori ini dikenal pada akhir abad ke 18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Hebert dan Stahl.
2. Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaiknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang. Dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi. Yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus.
3. Teori gabungan, gabungan dari dua teori diatas yaitu teori pembalasan dan teori tujuan atau relatif.

---

<sup>31</sup> asliani harahap, "*sistem peradilan edukatif dalam sistem peradilan anak di indonesia*," jurnal ilmu hukum fakultas hukum umsu 3, no. 2 (juli–desember 2018): hal 223.

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud
- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut.<sup>32</sup>

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia, telah dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang mendesak, sebagai akibat KUHP yang selama ini diberlakukan merupakan produk hukum peninggalan kolonial (WvS/Wetboek van Strafrecht) yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan UU No.1/1946 jo.

---

<sup>32</sup> Amir Ilyas. Op. Cit., halaman 45.

UU No.73/1958. Oleh karenanya, pembaharuan hukum pidana tidak saja meliputi alasan yang bersifat politis (kebanggaan nasional untuk memiliki KUHP sendiri), alasan sosiologis (merupakan tuntutan sosial untuk memiliki KUHP yang bersendikan sistem nilai nasional) dan alasan praktis (adanya KUHP yang asli berbahasa Indonesia).

Selain ketiga alasan tersebut di atas, masih terdapat pula alasan yang tidak kalah pentingnya, yaitu alasan adaptif, yakni KUHP nasional mendatang hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang telah disepakai oleh masyarakat beradab.<sup>33</sup>

## **B. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman baik itu sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, (UU RI No 22 / 1997).<sup>34</sup>

Narkotika memiliki tiga golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III. Setiap golongan memiliki makna yang berbeda yaitu golongan I merupakan fungsi dan kegunaan masing-masing seperti golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun secara terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk golongan II dan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis.

---

<sup>33</sup> Asliani Harahap, "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat," Jurnal EduTech 4, no. 2 (September 2018), hal 6.

<sup>34</sup> Diakses pada tanggal 3-12-2025, <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/> .

yang di huanakan untuk produski obat diatur dengan Peraturan Menteri. Pada rehabilitasi, dokter dapat memberian Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa jenis Narkotika Golongan I yang sering didengar dalam pemberitaan adalah ganja, sabu-sabu, opium, kokain, heroin, MDMA. Golongan II yang sering dijumpai adalah Benzetidin, Betametadol, morfin. Pada Golongan III ada yang mudah kita temui yaitu kodein yang digunakan sebagai campuran obat batuk. Ada pun narkotika jenis baru seperti tembakau gorilla, flakka, blue sapphire, kratom.

Jenis-jenis ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan yang sudah tertulis dalam UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Selanjutnya adalah psikotropika. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 menerangkan bahwa psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika biasana digunakan dalam media bidang kejiwaan karena bekerja pada syaraf pusat. Seperti Narkotika, psikotropika juga memiliki penggolongan sebanyak 4 golongan yaitu Golongan I, Golongan II, Golongan III, dan Golongan IV.

Terdapat perbedaan dalam tingkat ketergantungan yang ditimbulkan. Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobat-an dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

ilmu penge-tahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobat-an dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobat-an dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Yang terakhir adalah bahan adiktif lainnya. Ada bagian ini tidaka da peraturan yang mengatur dengan skala nasional karena beberapa zat yang termasuk ke dalam zat adiktif lainnya diatur oleh peraturan daerah masing-masing. Bahan adiktif yang sering disalahgunakan adalah alcohol, spirtus, spidol, lem kayu, nikotin dalam rokok, kafein dalam kopi/teh, bensin, dan banyak macam. Bahan aditif paling banyak digunakan dan paling umum. Kecanduan akan rokok merupaan contoh yang paling mudah ditemui. Kecanduan bahan adiktif lebih sering dilakukan oleh pelajar karena mudah ditemukan dan harganya terjangkau.

Kata kecanduan/ketergantungan dalam UU Nomor 35 Tentang Narkotika Tahun 2009 menyebutkan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Ketergantungan akan narkotika tidak bisa disebut sebagai penyalahguna karena makna

penyalahguna adalah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna jelas berbeda dengan orang yang menggunakan narkotika atau psikotropika atas resep dokter atau dalam hal medis lainnya.<sup>35</sup>

### C. Faktor Penyebab Narkoba

faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba:

1. Penyebab dari diri sendiri yaitu Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan Kepribadian yang lemah Kurangnya percaya diri Tidak mampu mengendalikan diri Dorongan ingin tahu,ingin mencoba,ingin meniru Dorongan ingin berpetualang Mengalami tekanan jiwa Tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari Ketidaktahuan akan bahaya narkoba
2. Penyebab yang bersumber dari keluarga(orang tua) Salah satu atau kedua orang tua adalah pengguna narkoba Tidak mendapatkan perhatian,dan kasih sayang dari orang tua Keluarga tidak harmonis(tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga) Orang tua tidak memberikan pengawasan kepada anaknya Orang tua terlalu memanjakan anaknya Orang tua sibuk mencari uang/mengejar karir sehingga perhatian kepada anaknya menjadi terabaikan.
3. Penyebab dari teman/kelompok sebaya Adanya satu atau beberapa teman

---

<sup>35</sup> Mayang, "Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya," Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal 12, no. 2 (April 2022),hal 358.

kelompok yang menjadi pengguna narkoba Adanya anggota kelompok yang menjadi pengedar narkoba Adanya ajakan atau rayuan dari teman kelompok untuk menggunakan narkoba Paksaan dari teman kelompok agar menggunakan narkoba karena apabila tidak mau menggunakan akan dianggap tidak setia kawan Ingin menunjukkan perhatian kepada teman

4. Penyebab yang bersumber dari lingkungan Masyarakat tidak acuh atau tidak peduli Longgarnya pengawasan sosial masyarakat Sulit mencari pekerjaan Penegakan hukum lemah Banyaknya pelanggaran hukum Kemiskinan dan pengangguran yang tinggi Menurunnya moralitas masyarakat Banyaknya pengedar narkoba yang mencari konsumen Banyaknya pengguna narkoba disekitar tempat tinggal.<sup>36</sup>

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika pada seseorang.

Berdasarkan kesehatan masyarakat, faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika, terdiri dari:

1. Faktor Individu

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan NAPZA. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan NAPZA antara lain:

- a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir

---

<sup>36</sup> Diakses pada tanggal 3 -12-2025 <https://stopnarkobaa.blogspot.com/2014/01/faktor-penyebab-terjadinya.html>

panjang mengenai akibatnya

- b. Keinginan untuk bersenang-senang
  - c. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya
  - d. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
  - e. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup
  - f. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan
  - g. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan napza
  - h. Tidak dapat berkata tidak terhadap napza
2. Faktor Lingkungan
- a. Lingkungan Keluarga Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.
  - b. Lingkungan Sekolah --- Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna NAPZA merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan NAPZA.
  - c. Lingkungan Teman Sebaya Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam

kelompoknya. Ada kalanya menggunakan NAPZA merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.

## **D. Masyarakat**

### **1. Pengertian Masyarakat**

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.<sup>37</sup>

Mengenai arti masyarakat, ada beberapa definisi mengenai masyarakat dari para sarjana, seperti misalnya:

- a. R. Linton: Seorang ahli antropologi mengemukakan, bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
- b. M.J. Herskovits: Mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.
- c. J.L. Gillin dan J.P. Gillin: Mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan – pengelompokan yang lebih kecil.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Anonymous, “Pengertian Masyarakat”, melalui [www.artikelsiana.com](http://www.artikelsiana.com), diakses Senin, 11 Desember 2025, Pukul 15:16 wib.

<sup>38</sup> Abu Ahmadi. 1991. Ilmu Dasar Sosiologi. Semarang: Rineka Cipta, halaman 225

- d. S.R. Steinmetz: Seorang sosiologi bangsa Belanda mengatakan, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar, yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil, yang mempunyai perhubungan erat dan teratur.
- e. Hasan Shadily: masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.<sup>39</sup>

Dipandang dari cara terbentuknya, masyarakat dapat dibagi dalam:

- 1) Masyarakat paksaan, misalnya: negara, masyarakat tawanan dan lainlain.
- 2) Masyarakat merdeka, yang terbagi dalam:
  - a. Masyarakat natuur, yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendirinya, seperti gerombolan (horde), suku (stam), yang bertalian karena hubungan darah atau keturunan.
  - b. Dan biasanya masih sederhana sekali kebudayaannya.
  - c. Masyarakat kultur, yaitu masyarakat yang terjadi karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan, misalnya: koporasi, kongsi perekonomian, gereja dan sebagainya.

Apabila kita berbicara tentang masyarakat, terutama jika kita mengemukakannya dari sudut antropologi, maka kita mempunyai kecenderungan untuk melihat 2 tipe masyarakat:<sup>40</sup>

- 1. Satu masyarakat kecil yang begitu belum kompleks, yang belum mengenal

---

<sup>39</sup> Ibid., halaman 225 - 226

<sup>40</sup> Ibid, halaman 227

pembagian kerja, belum mengenal struktur dan aspek-aspeknya masih dapat dipelajari sebagai satu kesatuan.

2. Masyarakat yang sudah kompleks, yang sudah jauh menjalankan spesialis dalam segala bidang, karena ilmu pengetahuan modern sudah maju, teknologi maju, sudah mengenal tulisan, satu masyarakat yang sukar diselidiki dengan baik dan didekati sebagian saja.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyaraka*. Lebih abstraknya masyarakat adalah suatu jaringan antara hubungan-hubungan antar entitas, masyarakat adalah sebuah komunitas yang interpenden (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.<sup>41</sup>

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencarian. Pakar ilmu sosial mengidentifikasi ada: masyarakat pemburu, masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural intensif, yang juga disebut masyarakat peradaban. Sebagian pakar menganggap masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Anonymous, “masyarakat”, melalui [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), diakses 11 desember 2025, Pukul 11:00 wib.

<sup>42</sup> Ibid.

## 2. Ciri Ciri Masyarakat

Berbicara mengenai ciri-ciri masyarakat, maka dapat dipaparkan mengenai ciri-ciri masyarakat sebagai berikut:

### a. Ciri-ciri Masyarakat adalah Manusia Yang Hidup Berkelompok

Ciri-ciri masyarakat yang pertama adalah Manusia yang hidup secara bersama dan membentuk kelompok. Kelompok ini lah yang nantinya membentuk suatu masyarakat. Mereka mengenali antara yang satu dengan yang lain dan saling ketergantungan. Kesatuan sosial merupakan perwujudan dalam hubungan sesama manusia ini. Seorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung kepada manusia lain.

### b. Ciri-ciri Masyarakat ialah Yang Melahirkan Kebudayaan

Ciri-ciri masyarakat yang berikutnya ialah yang melahirkan kebudayaan. Dalam konsepnya tidak ada masyarakat maka tidak ada budaya, begitupun sebaliknya. Masyarakatlah yang akan melahirkan kebudayaan dan budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan berbagai proses penyesuaian.

### c. Masyarakat yaitu yang Mengalami Perubahan

Ciri-ciri masyarakat yang berikutnya yaitu yang mengalami perubahan. Sebagaimana yang terjadi dalam budaya, masyarakat juga turut mengalami perubahan. Suatu perubahan yang terjadi karena faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya: dalam suatu penemuan baru mungkin saja akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu.

### d. Masyarakat adalah Manusia Yang Berinteraksi

Ciri-ciri masyarakat yang berikutnya adalah manusia yang berinteraksi. Salah satu syarat perwujudan dari masyarakat ialah terdapatnya hubungan dan bekerja sama di antara ahli dan ini akan melahirkan interaksi. Interaksi ini boleh saja berlaku secara lisan maupun tidak dan komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain.

**e. Ciri-ciri Masyarakat yaitu Terdapat Kepimpinan**

Ciri-ciri masyarakat yang berikutnya yaitu terdapat kepemimpinan. Dalam hal ini pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan lain sebagainya. Dalam suatu masyarakat Melayu awal kepimpinannya bercorak tertutup, hal ini disebabkan karena pemilihan berdasarkan keturunan.

**f. Ciri-ciri Masyarakat yaitu adanya Stratifikasi Sosial**

Ciri masyarakat yang terakhir ialah adanya stratifikasi sosial. Ciri Stratifikasi sosial yaitu meletakkan seseorang pada kedudukan dan juga peranan yang harus dimainkannya di dalam masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Anonymous, "Pengertian Masyarakat Serta Ciri Masyarakat", melalui [www.pengertianpakar.com](http://www.pengertianpakar.com), diakses Sabtu, 10 desember 2025, Pukul 11:08 Wib

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Dampak Sosial dan Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba terhadap Kehidupan Masyarakat di Kampung Kubur Kota Medan**

Di Indonesia pengaturan hukum kejahatan atau penyalahgunaan narkoba sudah diatur dalam UU Narkotika no. 35 tahun 2009. Dalam undang-undang ini meliputi definisi narkotika termasuk zat-zat yang dilarang, larangan dan pengawasan setiap kegiatan (produksi, peredaran, pengedaran, dan penyalahgunaan) terkait narkotika yang diawasi dan diatur oleh pemerintah, hukuman dan sanksi terhadap pelanggaran narkotika, pengawasan oleh aparat penegak hukum dan lembaga pemerintahan untuk melakukan tindakan (pengawasan, penyelidikan, penindakan) untuk memberantas kegiatan yang berafiliasi dengan narkotika, dan program rehabilitasi untuk pemulihan fisik dan mental/psikologis para penyalahguna narkotika. Hukuman dalam undang-undang ini sangat tegas bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika (bandar narkoba, pengedar, dan pengguna narkotika). Bandar Narkoba adalah orang yang menjadi dalang dibalik penyelundupan narkotika, atau penyalahgunaan narkotika dalam jumlah besar. Pasal yang mengatur tentang hukuman bagi bandar narkoba adalah pasal 114 hingga pasal 117 undang-undang narkotika.

- 1) Pasal 114 berisi tentang mengatur hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi bandar narkoba yang memiliki atau menguasai narkotika

dalam jumlah tertentu

- 2) Pasal 115 berisi tentang mengatur hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi bandar narkoba yang melakukan produksi, pengolahan, atau penyedia dalam jumlah tertentu
- 3) Pasal 116 berisi tentang mengatur hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi bandar narkoba yang mengedarkan atau menyediakan narkotika kepada orang lain<sup>44</sup>

Penyalahgunaan narkoba kini berdampak buruk tidak hanya pada konsumen tetapi juga pada masyarakat sekitarnya. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba telah menimbulkan kerugian kain dan non kain. Penggunaan obat yang semakin besar membuat konsumen dari berbagai kalangan mulai dari orang dewasa, dewasa muda atau bahkan anak-anak menjadi prihatin. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dengan bantuan penggunaan orang dewasa muda dapat membahayakan era bangsa selanjutnya. Dalam interaksi biasa, seringkali terjadi penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada sahabat, sahabat atau bahkan keluarga. Masalah penyalahgunaan narkoba yang terjadi di sekitar kita tidak selalu hanya tugas aparat dengan bantuan polisi, tetapi juga menjadi masalah bagi kita semua.<sup>45</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dikatakan

---

<sup>44</sup> Fakhrol, "Efektivitas Kebijakan Kepolisian terhadap Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kasus Komplek Permata Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat," *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3, No. 4 (Juni 2024): hal 1741

<sup>45</sup> Yuendi Satria, "Strategi Kepolisian Resort Kota Besar Medan dan Upaya Masyarakat dalam Pembentukan Kawasan Bersih dari Narkoba (Studi Kasus di Kampung Kubur Kota Medan)," *Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol. 5, No. 2 (2023).hal 130

bahwa penggunaan obat adalah haram tanpa izin dengan bantuan peraturan penggunaan yang bersangkutan. Ini adalah penyalahgunaan penggunaan yang menjadikannya sebagai tugas perusahaan komersial yang dapat merusak mental setiap pelanggan dan vendor di era yang lebih muda. Kampung Kubur adalah salah satu situs web perdagangan narkoba di Sumatera Utara. Kehidupan Kampung Kubur menyediakan lokasi termasuk penjara dan diskotik mini yang digunakan sebagai lokasi narapidana dan kesenangan. Saat ini, Kampung Kubur sebagai tempat pertemuan para penjual narkoba mulai dibereskan bersama dengan penangkapan sejumlah penjual narkoba di dalam tempat tersebut (Bangun, 2017). Awalnya, para remaja di Kampung Kubur melakukan penyalahgunaan narkoba karena diinduksi dengan bantuan beberapa ayah dan ibu yang merokok ganja.

Tempat Kuburan Kampung memiliki kecenderungan untuk ditutup agar manusia yang berbeda tidak diperbolehkan masuk. Seiring dengan pertobatan dan konversi generasi, langkah demi langkah manusia dari luar mulai mempromosikan pil dan barang curian di Kampung Kubur. Keadaan ini memiliki dampak buruk pada setiap orang dewasa muda yang cenderung didorong dengan menggunakan situasi dan lingkungan sekitarnya. Meski kawasan Kampung Kubur berada di tengah kota yang mudah dijangkau oleh banyak orang, para penjual narkoba di Kampung Kubur tampaknya telah kebal dan mematuhi semua aturan hukum terkait. Kehidupan pedoman hukum yang relevan kini tidak lagi menyurutkan para penjual narkoba untuk terus mendistribusikan pil di tempat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga kota medan di kampung kubur medan .<sup>46</sup>

a. Dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba juga sangat signifikan:<sup>47</sup>

1. Pecahnya Hubungan Keluarga : Ketergantungan narkoba sering menyebabkan konflik dalam keluarga, mengakibatkan perceraian, perpecahan, dan bahkan pengabaian anak.

Menurut hasil wawancara dari bapak Aguslim Anhar selaku warga kota medan di kampung kubur medan

“Saya melihat tetangga saya mulai berubah setelah kecanduan narkoba. Suaminya sering marah, anak-anaknya diabaikan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Dampak dari narkoba ini memang tidak hanya pada si pemakai, tapi juga pada keluarga dan anak-anaknya.”

2. Tingkat Kejahatan yang Tinggi : Banyak pelaku kejahatan, seperti pencurian atau perampokan, terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Narkoba sering kali menjadi pemicu perilaku kriminal.

Menurut hasil wawancara dari ibu nurhayati dalimunthe selaku warga kota medan di kampung kubur medan

“Keluarga menjadi tidak harmonis. Sering ada pertengkaran, bahkan beberapa anak akhirnya ikut terpengaruh karena tidak ada pengawasan dari orang tua.”

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara yang dikakukan oleh bapak agus salim anhar dikampung kubur,11 oktober 2025,14.00 wib.

<sup>47</sup> Diakses pada tanggal 8 desember 2025 [https://rsj.babelprov.go.id/content/bahaya-narkoba-mengurai-dampak-buruk-bagi-individu-dan-masyarakat?utm\\_source=](https://rsj.babelprov.go.id/content/bahaya-narkoba-mengurai-dampak-buruk-bagi-individu-dan-masyarakat?utm_source=)

“Efek dari narkoba bukan cuma pada pemakai, tapi masyarakat sekitar pun merasa tidak aman. Anak-anak takut bermain di jalan karena sering ada kejadian pencurian atau perkelahian yang melibatkan pengguna narkoba.”

3. Stigma Sosial : Individu yang terjerat narkoba sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi, yang dapat menghambat rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Menurut hasil wawancara dari bapak muslim hermanto selaku warga kota medan di kampung kubur medan

“Orang yang pernah kecanduan sering dikucilkan oleh masyarakat. Mereka sulit diterima kembali, susah mendapat pekerjaan, bahkan kadang dijauhi tetangga. Stigma ini membuat mereka sulit pulih dan kembali produktif.”

“Saya merasa kasihan dengan teman-teman yang sudah rehab, tapi tetap dicap buruk oleh orang lain. Padahal mereka ingin berubah, tapi lingkungan tidak mendukung.”

#### b. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dari penyalahgunaan narkoba juga tidak bisa diabaikan:

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara yang dikakukan oleh bapak muslim hermanto dikampung kubur,11 oktober 2025,14.00 wib.

- a. Biaya Kesehatan : Pengobatan untuk masalah kesehatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba memerlukan biaya yang sangat tinggi, baik untuk individu maupun sistem kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu tiara lestari <sup>49</sup>

“Tetangga saya mengalami gangguan kesehatan karena penggunaan narkoba. Biaya berobatnya sangat besar, kadang sampai puluhan juta rupiah. Kalau dipikirkan, biaya ini tidak hanya memberatkan keluarga, tapi juga membebani sistem kesehatan di rumah sakit.”

- b. Produktivitas yang Menurun : Buruknya kesehatan fisik dan mental akibat penyalahgunaan narkoba mengakibatkan penurunan produktivitas kerja. Banyak pekerja yang absen atau tidak dapat berkinerja optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak zaki siregar<sup>50</sup>

Orang yang kecanduan narkoba biasanya sulit mempertahankan pekerjaan atau menjalankan usaha. Kesehatan mereka terganggu,

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu tiara Lestari dikampung kubur,11 oktober 2025,14.00 wib.

<sup>50</sup> Hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak zaki siregar dikampung kubur,11 oktober 2025,14.00 wib.

sehingga mereka tidak bisa bekerja secara maksimal dan akhirnya perekonomian keluarga ikut terganggu.”

## **B. Upaya Masyarakat Dalam Pemberantasan Narkoba di Kampung Kubur Kota Medan**

Banyaknya pelanggaran terkait penyalahgunaan narkotika diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Narkotika bukan suatu hal yang baru lagi di dalam kehidupan masyarakat, melihat banyaknya berita-berita terkait penyalahgunaan narkotika, baik melalui media massa cetak, maupun media massa elektronik. Narkotika berasal dari bahasa Inggris yakni “Narcotics” yang berarti obat bius.

Narkotika dalam bahasa Yunani “Narcosis” yang berarti menidurkan. Pengertian narkotika juga dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain, menurut Jac Cobus narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>51</sup>

narkotika adalah dampak yang ditimbulkan antara lain dapat berupa gangguan konsentrasi dan penurunan daya ingat bagi pemakai, sedangkan dampak sosialnya dapat menimbulkan kerusuhan, dilingkungan keluarga yang menyebabkan hubungan pemakai dengan orang tua menjadi renggang, serta menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan seperti pencurian atau penodongan. narkotika yakni jenis zat yang apabila dipergunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh si pemakai akan menimbulkan pengaruh-pengaruh seperti berupa memenangkan, merangsang, dan menimbulkan Khayalan atau halusinasi.

Pengaruh narkoba memang berdampak buruk bagi keharmonisan kehidupan masyarakat. Karena menimbulkan keresahan akibat perilaku pengguna narkotika. Hal tersebut akibat terganggunya kondisi fisik maupun psikis dari pengguna narkotika. Banyak pengguna narkotika yang melakukan tindakan kriminal sebagai dampak penggunaan narkotika, dan banyak juga yang alasannya untuk membeli narkotika yang harganya mahal akibat dari kecanduan narkotika. Indonesia posisinya saat ini sangat strategis sehingga tidak hanya sekedar menjadi daerah transit/ lalu lintas Narkotika, tetapi juga diduga menjadi daerah penghasil narkoba dan daerah tujuan perdagangan narkoba karena jumlah penduduk yang besar, letak geografis yang strategis dan kondisi sosial politik tengah berada pada proses transisi dimana stabilitas politik dan keamanan masih sangat labil dan

---

<sup>51</sup> Andi Hamzah. Narkotika Di Indonesia Di Tinjau Dari Berbagai Aspek. Mandar Maju: Jogjakarta. 2000, hlm 9

rapuh. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium narkoba (clandenstin lab) yang cukup besar di Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai Negara potensial sebagai produsen Narkoba.

Indonesia memang merupakan negara yang strategis, banyak penduduknya dan sangat kaya sumber daya alam. Sehingga memang menjadi sasaran dari pengedaran narkoba. Peredaran Narkoba di Indonesia pada hakekatnya melalui 3 ( tiga ) komponen utama yaitu produsen, distributor dan konsumen. Beberapa lingkungan tempat yang sering menjadi sasaran peredaran gelap Narkoba antara lain lingkungan pergaulan dan tempat hiburan ( Diskotik, Karaoke, Pub ), lingkungan pekerjaan baik di institusi pemerintahan maupun swasta bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa di lingkungan Polri sendiri di dapati kasus penyalahgunaan narkoba, lingkungan pendidikan Sekolah, Universitas/Kampus sangat memungkinkan terdapat peredaran narkoba karena banyak nya interaksi yang terjadi baik antar teman maupun lingkungannya, lingkungan tempat tinggal perumahan asrama, tempat kost/rumah kontrakan, Apartemen dan Hotel.<sup>52</sup>

Narkotika datang dari dalam dan luar negeri . Hal ini dapat terjadi melalui pengiriman darat, laut maupun udara. Peredaran Narkoba lewat darat sering terjadi di perbatasan antara Indonesia dengan Negara sekitar. Hal ini terjadi karena

---

<sup>52</sup> Dwi Putri, "Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 05, No. 02, November 2020, hlm. 327.

lemahnya sistem dan pengawasan keamanan Indonesia di daerah perbatasan. Para aparat dan petugas yang bekerja diperbatasan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Serta kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan perkembangan daerah perbatasan telah mengakibatkan kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat Indonesia dan daerah perbatasan. Hal ini cenderung mendorong masyarakat lokal untuk melakukan upaya kriminal dan bukan tidak mungkin membantu atau membiarkan terjadinya peredaran Narkotika untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Peredaran narkotika terjadi di Indonesia, karena masih kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap pengendalian peredaran narkotika, yang disebabkan jumlah penduduk yang sangat banyak dan luasnya wilayah teritorial Indonesia yang mana terdiri dari daratan dan lautan. Kurangnya pengawasan serta sarana prasarana membuat peredaran narkotika sulit untuk dikendalikan. Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika wajib dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum dan fungsi terkait. Namun demikian peran serta masyarakat dalam menanggulangi Narkotika juga mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat, upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan secara maksimal.<sup>53</sup>

Peran masyarakat itu, sudah tertuang pada bab III dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bab X11 yaitu mengenai peran serta masyarakat. Pada bab III RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

---

<sup>53</sup> Ibid hlm 328

terdapat 5 pasal, yaitu pasal 104 sampai dengan pasal 108 yang mengatur peran serta masyarakat;<sup>54</sup>

- 1) Pasal 104 menyebutkan: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- 2) Pasal 105: Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- 3) Pasal 106: Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;
  - c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana dan

---

<sup>54</sup> Erna Litta, "Peran Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Pasal 104 UU No. 35 Tahun 2009," *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 1, Januari–Maret 2018, hlm. 136.

prekursor narkotika;

- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; dan e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan
4. Pasal 107: Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
5. Pasal 108: ayat (1) dinyatakan: peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.

Kampung Kubur merupakan kawasan padat penduduk yang memiliki gang sempit, pemukiman berhimpitan, dan pola kehidupan masyarakat yang beragam. Secara geografis, kondisi ini memudahkan terjadinya transaksi narkotika karena pelaku mudah melarikan diri atau bersembunyi.

Di Kampung Kubur juga terdapat Strategi yang dilakukan masyarakat yaitu dengan mendekati pemuda-pemuda kampung kubur disertai dengan kepala lingkungan dan tokoh masyarakat untuk membantu mengamankan dan mengawasi wilayah kampung kubur dari adanya penyalahgunaan narkotika serta terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Kota Medan dan masyarakat Kampung Kubur dalam menciptakan Kampung Kubur sebagai daerah yang bersih dari narkotika, antara

lain: <sup>55</sup>

1. Grebek Kampung Narkoba (Gkb)
2. Sosialisasi
3. Posko Tobat Berobat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak rizky affandi selaku warga dikampung kubur <sup>56</sup>

Pencegahan seharusnya meliputi edukasi, kampanye anti-narkoba, pembinaan anak muda, hingga penciptaan kegiatan positif. Namun, menurut Bapak rizky affandi “Kegiatan penyuluhan dari BNN itu jarang sekali datang ke sini. Setahu saya terakhir itu dua tahun lalu. Setelah itu tidak ada lagi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu tiara lestari selaku warga dikampung kubur <sup>57</sup>

“Kami takut, Dek. Kalau melapor nanti bisa jadi masalah. Di sini itu cepat sekali informasi menyebar, nanti ketahuan siapa yang kasih tahu.”

Dari wawancara ini diketahui bahwa ketakutan merupakan hambatan utama, meliputi:

1. takut dibalas pelaku,
2. takut dianggap informan polisi,
3. tidak adanya jaminan keamanan,

---

<sup>55</sup> Yuendi Satria, “Strategi Kepolisian Resort Kota Besar Medan dan Upaya Masyarakat dalam Pembentukan Kawasan Bersih dari Narkoba (Studi Kasus di Kampung Kubur Kota Medan),” *Jurnal Birokrasi Kebijakan*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 131.

<sup>56</sup> Hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak rizky affandi dikampung kubur, 11 oktober 2025, 14.00 wib.

<sup>57</sup> Hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu tiara lestari dikampung kubur, 11 oktober 2025, 14.00 wib.

4. pengalaman buruk berurusan dengan aparat.

### **C. kendala yang dihadapi masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba di Kampung Kubur Kota Medan**

Masyarakat adalah lembaga yang bekerja untuk mencegah dan memberantas narkoba, yang menciptakan sebagian penting dari rencana pencegahan yang bertujuan untuk menghentikan Kecanduan dan peredaran narkoba ilegal . Berkembangnya organisasi yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba menunjukkan minat masyarakat yang antusias dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Organisasi-organisasi ini menjadi lebih tertarik dan lebih berkualitas untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah narkoba. Langkah-langkah berikutnya adalah kegiatan masyarakat. Hukuman mencakup dan perdagangan narkoba tidak hanya menghukum pelanggar sebanyak mungkin dengan penjara. Namun, cara pemerintah dapat membantu rakyatnya menghindari kecanduan narkoba adalah yang lebih penting . Prosedur pemerintah untuk memberantas kejahatan narkoba tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi yang lebih penting adalah membangun sistem hukum nasional yang menyejahterakan bangsa. Dalam UU Narkotika No. 35/2009, Pasal 104 dan 54 dan UU Psikotropika No. 5/1997, ditekankan bahwa memiliki peluang yang sangat besar untuk menghentikan dan memerangi , perdagangan gelap, dan prekursor narkotika.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Maretha Lintang, *Peran Masyarakat dalam Pencegahan Peredaran Narkotika*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 4 No. 3, September 2025, hlm. 76.

Penggunaan narkoba dapat mengganggu sistem sosial di berbagai tingkatan. Dalam keluarga, penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan antara anggota keluarga, terutama orang tua dan anak. Di lingkungan sekolah, penggunaan narkoba oleh siswa dapat mempengaruhi prestasi akademis, serta membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Lebih jauh lagi, narkoba menjadi ancaman besar bagi pembangunan nasional, terutama jika generasi muda yang seharusnya menjadi pilar masa depan bangsa justru terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, masalah ini harus ditanggapi dengan kesadaran sosial yang tinggi, serta keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari aparat penegak hukum hingga masyarakat itu sendiri. Sinergi antara berbagai elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.” Pada dasarnya, narkoba adalah obat yang digunakan dalam dunia kedokteran dan dapat memiliki manfaat medis. Namun, kenyataannya banyak obat-obatan yang termasuk dalam kategori narkotika disalahgunakan.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja semakin marak, dan seringkali mereka mengonsumsi narkoba dengan alasan untuk kesenangan atau mengatasi stres. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang bahaya narkoba di kalangan remaja masih rendah. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan mengenai bahaya narkoba, serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, sangat penting untuk memberikan edukasi dan pengetahuan mengenai dampak buruk narkoba, baik kepada generasi muda maupun orang tua dan masyarakat secara umum.

Maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan

generasi muda merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup bangsa. Generasi muda, yang diharapkan menjadi penerus bangsa, kini terancam oleh peredaran narkoba yang menggerogoti fisik dan mental mereka. Dampak jangka panjang dari penyalahgunaan narkoba termasuk ketergantungan, kerusakan saraf, serta gangguan mental yang dapat menghambat potensi generasi muda untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya preventif yang melibatkan seluruh pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pemerintah, dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba ini<sup>59</sup>.

Kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya sebagai pelapor masih rendah, terutama di daerah pedesaan. Kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak mengetahui kewajiban aparat untuk memberikan STPL/P. Akibatnya, pelapor tidak menuntut haknya dan proses hukum terhambat. Lemahnya pemahaman ini memperburuk masalah, mengingat peran masyarakat sangat penting dalam membantu penegakan hukum. Adanya kekurangan perlindungan menjadi hambatan utama agar masyarakat mau berpartisipasi aktif dalam pemberantasan narkoba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelapor narkoba serta upaya penegak hukum dalam memberikan perlindungan tersebut.

Pelapor yang mengetahui tindak pidana penyalahgunaan narkoba memiliki posisi penting sebagai sumber informasi awal bagi aparat penegak hukum.

---

<sup>59</sup> Muhammad Raffi, *Penyuluhan Hukum dan Bahaya Narkoba sebagai Upaya Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaannya di Desa Cikahuripan*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Nusa, Vol. 5 No. 1, Februari 2025, hlm. 81.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi landasan utama perlindungan ini. Perlindungan meliputi pengamanan fisik kerahasiaan identitas, hingga bantuan hukum. Perlindungan meliputi pengamanan fisik, kerahasiaan identitas, hingga bantuan hukum. Semua bentuk perlindungan ini berlaku bagi pelapor yang memberikan informasi dengan itikad baik, sehingga mereka dapat berperan tanpa rasa takut. Dalam praktiknya, pelapor kasus narkoba menghadapi risiko tinggi, mulai dari ancaman langsung, teror, hingga pembunuhan karakter. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran strategis dalam memberikan fasilitas seperti pemindahan lokasi, pengawalan, hingga penyamaran identitas untuk menghindari risiko tersebut

Kendala lain yang signifikan adalah rasa takut masyarakat untuk melaporkan tindak pidana narkoba. Rasa takut ini muncul karena kekhawatiran akan ancaman, intimidasi, atau balas dendam dari jaringan pengedar narkoba yang umumnya memiliki struktur terorganisir dan kekuatan ekonomi yang besar.

Meskipun secara normatif terdapat perlindungan saksi dan pelapor dalam sistem hukum Indonesia, dalam praktik masyarakat masih meragukan efektivitas perlindungan tersebut. Akibatnya, masyarakat memilih untuk diam meskipun mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba di lingkungannya. Kondisi ini sejalan dengan temuan berbagai studi kasus daerah yang menyebutkan bahwa minimnya rasa aman menjadi faktor utama rendahnya partisipasi masyarakat dalam

membantu penegakan hukum narkoba.<sup>60</sup>

Masyarakat dari latar belakang apapun dapat melakukan gerakan moral membangun kesadaran masyarakat terhadap masalah narkoba melalui pencegahan. Jika dilihat dari potensinya, maka seluruh unsur bisa melakukan banyak hal yang bernafaskan pencegahan atau pemberantasan.

Pemberantasan bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan yang paling dekat dengan kita. Dalam pertemuan lingkungan di beberapa tempat, semua orang bisa mengatakan bahwa betapa bahayanya narkoba terhadap masyarakat. Jika kesadaran itu timbul dalam masyarakat dan menjadi kesadaran kolektif maka perlahan akan menjadi penggerak untuk berbagai aksi yang lebih efektif. Namun semua itu butuh perjuangan yang besar untuk mewujudkan pemberantasan narkoba di kampung kubur kota medan . Adapun kendala-kendala yang di hadapi oleh masyarakat kampung kubur dalam pemberantasan narkoba sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Novrial Ahmad selaku tokoh pemuda di Kampung Kubur Kota Medan, diketahui bahwa salah satu kendala utama dalam upaya pemberantasan narkoba adalah rendahnya minat masyarakat untuk menghadiri kegiatan sosialisasi mengenai bahaya narkoba. Bapak Novrial Ahmad menyatakan bahwa:

1. Kurangnya minat masyarakat menghadiri sosialisasi tentang bahaya

---

<sup>60</sup> Sri Astuti, *Perlindungan Hukum terhadap Pelapor yang Mengetahui Peristiwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Hukum, Vol. 06, No. 03, Tahun 2025, hlm. 489.

narkoba

Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti sosialisasi akan menimbulkan kurangnya informasi tentang narkoba sehingga menimbulkan ketidaktahuan tentang bahaya narkoba yang sebenarnya. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh bapak novrial ahmad salah satu tokoh pemuda dikampung kubur medan bahwa:<sup>61</sup>

“kurangnya minat masyarakat untuk menghadiri sosialisasi tentang narkoba di kampung kubur medan dapat menimbulkan masyarakatnya kekurangan informasi mengenai narkoba sehingga masyarakat kurang mengetahui seluk beluk narkoba yang dapat menimbulkan kerugian bahkan kematian.

Rendahnya minat masyarakat dalam mengikuti sosialisasi berdampak langsung pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba, serta dampak hukum dan kesehatan yang ditimbulkan. Peneliti menilai bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi masyarakat Kampung Kubur, di mana sebagian besar warga bekerja sebagai pedagang kecil, buruh, atau pekerja sektor informal sehingga lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi dibandingkan menghadiri kegiatan sosialisasi.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak novrial ahmda pada tanggal 11 oktober 2025 ,14.00 wib

Peneliti juga menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat Kampung Kubur akan menimbulkan ketertinggalan informasi mengenai bahaya narkoba yang sesungguhnya. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam upaya pemberantasan narkoba di lingkungan masyarakat. Rendahnya minat masyarakat untuk menghadiri sosialisasi disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi setempat; sebagian besar warga Kampung Kubur bekerja sebagai pedagang kecil, buruh, atau pekerja informal sehingga lebih memprioritaskan pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari dibandingkan mengikuti sosialisasi.

Sehingga dalam upaya pemberantasan narkoba, pemerintah perlu bersikap kreatif agar masyarakat tertarik untuk mengikuti sosialisasi. Kegiatan sosialisasi juga sebaiknya dikembangkan dengan metode yang memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba. Peran pemerintah sangat penting dalam melaksanakan sosialisasi di berbagai lokasi, seperti sekolah, kantor, maupun langsung di lingkungan masyarakat.

## 2. Kurang mengetahui jenis-jenis narkoba

Dengan adanya kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kampung Kubur, kini terdapat berbagai versi tentang kendala dalam pemberantasan narkoba di perkotaan maupun di kawasan padat penduduk. Hal ini berdampak pada peran masyarakat Kampung Kubur dalam membantu pemerintah, khususnya

kepolisian, dalam upaya pemberantasan narkoba, baik di lingkungan mereka maupun secara lebih luas.

Seperti yang kita ketahui, narkoba sangat berbahaya bagi masyarakat jika dikonsumsi, apalagi jika diedarkan secara besar-besaran. Saat ini, masyarakat menghadapi kendala dalam memahami narkoba dan peredarannya yang sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, banyaknya jenis narkoba membuat masyarakat kesulitan membedakan antara narkoba dan obat-obatan untuk kesehatan. Seiring dengan semakin banyaknya jenis narkoba, masyarakat menjadi lebih khawatir terhadap dampak yang sangat berbahaya jika dikonsumsi. Kendala inilah yang membuat masyarakat sulit untuk secara aktif membantu pemerintah, khususnya kepolisian, dalam memberantas narkoba.

Oleh karena itu, dengan adanya kendala yang dihadapi masyarakat Kampung Kubur dalam membantu pemerintah dan kepolisian, diperlukan peningkatan kerja sama antara masyarakat dan aparat. Upaya ini dapat diwujudkan melalui sosialisasi yang gencar untuk memberikan pemahaman bahwa narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak sosial dan ekonomi yang sangat signifikan bagi masyarakat Kampung Kubur.
- 2) Dampak sosial yang muncul antara lain pecahnya keharmonisan keluarga, meningkatnya tindak kriminalitas, meluasnya stigma sosial terhadap mantan pengguna, serta meningkatnya rasa takut warga untuk beraktivitas maupun melapor. Dari sisi ekonomi, penyalahgunaan narkoba mengakibatkan tingginya biaya pengobatan, penurunan produktivitas kerja, serta terganggunya stabilitas ekonomi keluarga yang terdampak. Kondisi ini memperburuk kualitas hidup masyarakat dan menurunkan rasa aman di lingkungan tempat tinggal.
- 3) Upaya masyarakat dalam pemberantasan narkoba telah dilakukan, meskipun belum optimal.
- 4) Masyarakat berpartisipasi melalui kegiatan-kegiatan seperti *Grebek Kampung Narkoba (GKN)*, sosialisasi bahaya narkoba, pendirian posko tobat atau pos rehabilitasi mandiri, serta pembinaan pemuda melalui tokoh masyarakat dan kepala lingkungan. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa pencegahan narkoba tidak dapat mengandalkan aparat semata, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif warga. Namun,

intensitas dan efektivitas program masih perlu diperkuat.

- 5) Terdapat berbagai kendala yang menghambat upaya pemberantasan narkoba.
- 6) Kendala tersebut meliputi rendahnya minat masyarakat menghadiri sosialisasi, minimnya pengetahuan mengenai jenis-jenis narkoba, ketakutan warga untuk melapor karena ancaman dan stigma, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah. Selain itu, struktur lingkungan Kampung Kubur yang padat juga memudahkan pelaku peredaran narkoba untuk beroperasi dan melarikan diri. Faktor-faktor ini menyebabkan pencegahan dan pemberantasan narkoba belum berjalan maksimal.

## **B. Saran**

1. Meninjau kembali relevansi aturan hukum pidana dengan pertanggungjawaban negara kepada masyarakatnya, serta menelisik dan memperbaiki lebih dalam situasi dan kondisi ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah wajib mampu menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia, agar dapat menjadikan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dan diharapkan juga pemerintah mampu menekan angka kriminalitas dan dapat memberikan perubahan terhadap pola hidup di masyarakat.
3. Pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat harus memiliki sinergitas, jiwa gotong royong dan kebersamaan dalam memperhatikan situasi kondisi

masyarakat sekitar, peduli dan perhatian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Ahmadi. 1991. *Ilmu Dasar Sosiologi*. Semarang: Rineka Cipta.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Andi Hamzah. 2000. *Narkotika di Indonesia Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jogjakarta: Mandar Maju.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba Psicotropika dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahidah Abdullah. 2012. *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Makassar: Alauddin University Press.

## **B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah**

- Aldy Nukadea Rasidin. 2024. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pertanggungjawaban Indonesia Atas Perdagangan Narkoba yang Dilakukan Lintas Batas Negara. Universitas Islam Indonesia.
- Andi Lulu Isvany et al. 2024. "Peninjauan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia: Tantangan, Dampak, dan Upaya Melindungi Generasi Muda." *Indonesian Journal of Legality of Law* 7(1).
- Andin. 2025. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana." *Jurnal Judiciary* 14(1).
- Aris Wahyu Setiawan. "Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor." *Journal Ilmu Pemerintahan* 4(1).
- Asliani Harahap. 2018. "Sistem Peradilan Edukatif dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU* 3(2).
- Asliani Harahap. 2018. "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat." *Jurnal EduTech* 4(2).
- Asrul. 2018. Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Narkoba di Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Bebey Suryani Fithri. "Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika."
- Darmin Tuwu & Sitti Herni Tahir. 2019. "Penanggulangan Peredaran Narkoba dan Kinerja Pegawai Badan Narkotika Nasional Sulawesi Tenggara." *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*.
- Destian Fahdi Adam. Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta. BNN Provinsi DKI Jakarta.
- Dwi Iriani Margayaningsih. 2018. "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa." *Vol 11 No 1*.
- Dwi Putri. 2020. "Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika." *Jurnal Ilmu Hukum* 05(02).

- Fakhrul. 2024. "Efektivitas Kebijakan Kepolisian terhadap Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kasus Komplek Permata Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3(4).
- Indra Manik. 2024. *Penegakan Hukum Dalam Penindakan Pengedar dan Pemakai Narkotika Jenis Shabu-shabu di Kota Medan*. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Maleakhi Shinyoto Hidayat. 2023. *Efektivitas Penerapan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 Tentang P4GN*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mayang. 2022. "Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya." *Jurnal Ilmiah Permas* 12(2).
- Menuk Rahmawati & Tity Kusrina. 2025. "Dekadensi Moral Dalam Sudut Pandang Pendidikan Nilai Dalam Keluarga dan Masyarakat." *Tut Wuri Handayani* 4(1).
- Muhammad Rijal Fadli. 2021. "Memahami Desain Penelitian Kualitatif." *mumanika* 21(1).
- Mulia Jaya & Anggi Fanrezha. 2023. "Keterlibatan Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba Dusun Pelayang." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 5(1).
- Syifa Alwardah. 2024. "Upaya Pencegahan White Collar Crime." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies* 1(1)
- Yuendi Satria. 2023. "Strategi Kepolisian Resort Kota Besar Medan dan Upaya Masyarakat dalam Pembentukan Kawasan Bersih Narkoba." *Jurnal Birokrasi Kebijakan* 5(2).
- Erna Litta. 2018. "Peran Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Pasal 104 UU 35/2009." *Lex Privatum* 6(1).
- Ahmad Aguswin. 2021. "Penataan Kawasan Permukiman Kumuh." *Jurnal Ikraith Teknologi* 5(3).
- Lintang, Maretha. 2025. *Peran Masyarakat dalam Pencegahan Peredaran Narkotika*. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3.
- Raffi, Muhammad. 2025. *Penyuluhan Hukum dan Bahaya Narkoba sebagai Upaya Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaannya di Desa Cikahuripan*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Nusa*, Vol. 5, No. 1.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Psicotropika (sebagai dasar penggolongan Psicotropika I–IV).

### D. Internet

Anonymous. “Pengertian Masyarakat.” [www.artikelsiana.com](http://www.artikelsiana.com), diakses 11 Desember 2025.

Anonymous. “Masyarakat.” [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org).

Anonymous. “Pengertian Masyarakat Serta Ciri Masyarakat.” [www.pengertianpakar.com](http://www.pengertianpakar.com).

Mayang. “Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, dan Pencegahannya.”

<https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>

“Faktor Penyebab Terjadinya Narkoba.”

<https://stopnarkobaa.blogspot.com/2014/01/faktor-penyebab-terjadinya.html>

